

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat serta membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kontestasi politik yang diwujudkan dalam pemilu tidak hanya sebagai media rakyat dalam memilih pemimpin. Namun juga melihat bagaimana pemimpin hasil dari pemilu terlahir pemimpin-pemimpin yang berintegritas, kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi rakyat. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu yang hanya menyalurkan hak pilihnya, melainkan proses integritas dan transparansi pemilu juga membutuhkan peran rakyat untuk menjaganya, sehingga nantinya dari awal penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil yang akan berakhir dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Transparansi dalam pemilu adalah keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pemilu kepada masyarakat, sedangkan integritas dalam pemilihan umum adalah suatu keadaan yang dicirikan oleh kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum dapat berupa penyebaran informasi yang lengkap dan akurat kepada publik serta penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum harus ditegakkan terutama oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu harus memiliki struktur organisasi sesuai dengan hukum, tim seleksi penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, profesional dan independen. Perekrutan penyelenggara Pemilu transparan, sesuai aturan dan kode etik, imprasialitas, integritas, profesionalisme dalam menyelenggarakan pemilu, tingkat kompetensi, ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Keseluruhan indikator tersebut berguna untuk

kecurangan tersebut. Maka essay ini akan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilihan umum.

Metode / Method

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitian ini adalah menggunakan tipe studi kepustakaan.

Metode studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mendapatkan data dari internet, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Metode kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan sebagai

metode dalam menganalisis praktek rent seeking: pola relasi pengusaha dan walikota di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi dan integritas merupakan prinsip yang dapat mengetahui dan mengawasi proses dalam penyelenggaraan pemilu dan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas tanpa adanya kecurangan dan manipulasi diperlukan upaya untuk mencegahnya.

1. Namun pada nyatanya integritas pada pemilu sangat sulit diterapkan karena berbagai hal, 5 tantangan utama yang harus ditangani oleh pemerintah untuk menerapkan pemilu yang berintegritas yaitu 1) membuat aturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu,

menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak negara demokrasi masih menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa negara, minoritas menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpoliticnya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.

Pada akhirnya, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup dan samar menimbulkan ancaman fundamental terhadap integritas pemilu. Di beberapa negara, kontribusi kampanye langsung dan berbagai bentuk lain dukungan keuangan merupakan bentuk dominan dari pengaruh politik. Ini artinya, pemilih dengan penghasilan rendah memiliki kapasitas yang semakin sedikit untuk mempengaruhi capaian politik. Kejahatan transnasional yang terorganisir menemukan bahwa pembiayaan kampanye dapat membeli pengaruh dan perlindungan politik. Di beberapa demokrasi yang lebih lama, praktik keuangan telah merusak

kepercayaan publik dalam demokrasi dan pemilu. Untuk menyampaikan tantangan fundamental pemilu berintegritas, demokrasi harus mengendalikan keuangan politik.

Adapun upaya lain untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pada pemilihan umum yang akan datang, ialah dengan melakukan:

1. Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pemilu

Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu merupakan suatu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pemilu. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan cara:

- a) Meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu
- b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu
- c) Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu

2. Pengawasan partisipatif masyarakat

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu adalah proses pengawasan pemilu yang melibatkan

lebih percaya terhadap hasil pemilu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi pemerintah.

e) Menjaga perdamaian dan stabilitas

Pengawasan partisipatif masyarakat dapat membantu menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, pengawasan partisipatif masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya konflik, ketidakpuasan dan sengketa pemilu kelompok masyarakat tertentu terhadap hasil pemilu.

3. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pelaporan kepada penyelenggara pemilu ketika ada kecurangan dan manipulasi. Untuk mempermudah masyarakat melaporkan ketika menemukan pelanggaran, maka bawaslu mempermudah dengan menggunakan teknologi informasi yaitu gowaslu, Gowaslu adalah aplikasi

laporan pelanggaran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilu. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pemilu kepada pengawas pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

Conclusions

Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. kecurangan pada pemilu sebelumnya, dilakukan upaya untuk

